



Rumah Sakit Umum Daerah

JL. RAYA TUAPEJAT KM 9 253925 085363559595

<http://rsud.mentawaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Rumah Sakit Umum Daerah

Layanan Jasa Penunjang Medis

No. SK : 821/22.2/SK/RSUD-KKM/2022

Persyaratan

1. Kartu identitas berobat untuk pasien lama
2. kartu identitas berobat
3. KTP/kartu identitas lain untuk pasien baru
4. Lembar resep dari dokter
5. Bukti pembayaran (Kuitansi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pasien menuju apotik
2. Pasien memberikan resep pada petugas
3. Petugas melakukan pengkajian administrasi dan farmasetis resep.
4. Mengkaji resep klinis. a. Menginput resep pada aplikasi Rumah Sakit b. menyiapkan obat dan pengemasan. c. Mengecek Obat
5. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Layanan farmasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan

Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Restribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah

JL. RAYA TUAPEJAT KM 9 253925 085363559595

<http://rsud.mentawaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Layanan Farmasi

Pengaduan Layanan

Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut :

- ☐ Email : rsudkabmentawai@gmail.com
- ☐ Website : <http://rsud.mentawaikab.go.id/>
- ☐ WA : 085363559595
- ☐ Ruang Pengaduan : Unit Humas
- ☐ Surat yang bisa dipertanggungjawabkan
- ☐ Scan barcode pengaduan
- ☐ Link : shorturl.at/bruP8